



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)

JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia

Saputri Ramadhani, Novayagori Tarmizi^{*)}

Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Apr 24th, 2024

Revised May 26th, 2024

Accepted Jun 30th, 2024

Keywords:

Corruption whistleblower

Legal protection

Preventive protection

Repressive protection

Regulatory reform

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang berfokus pada kajian literatur hukum dan regulasi terkait. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama: preventif dan represif. Perlindungan preventif dirancang untuk memastikan pelapor merasa aman secara fisik dan psikologis melalui anonimitas dan akses terhadap mekanisme pelaporan yang aman, sedangkan perlindungan represif melibatkan pemberian pengamanan terhadap ancaman atau intimidasi melalui penegakan sanksi hukum kepada pihak yang mencoba merugikan pelapor. Kajian ini menemukan bahwa regulasi perlindungan hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, cenderung dirumuskan secara umum, membuka ruang untuk interpretasi yang bervariasi dan potensi ketidakefisienan implementasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperjelas ketentuan perlindungan, meningkatkan koordinasi antara KPK dan LPSK, serta melibatkan masyarakat sipil dan akademisi dalam reformasi regulasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi pelapor dan mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Novayagori Tarmizi

Universitas Hasanuddin

Email: novgori21@gmail.com

Pendahuluan

Istilah korupsi berakar dari kata Latin "corruption" atau "corruptus," yang kemudian diadaptasi ke berbagai bahasa seperti Inggris ("corruption" atau "corrupt"), Prancis ("corruption"), dan Belanda ("corruptie" atau "korruptie"). Kata "korupsi" dalam Bahasa Indonesia dipinjam dari Bahasa Belanda (Sofyanoor, 2022). Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas dan negara secara keseluruhan (Saputra & Firmansyah, 2023). Kejahatan ini tidak hanya mencuri uang atau sumber daya publik, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik (Simarmata & Yusuf, 2024). Korupsi juga merusak tata kelola pemerintahan yang baik, menciptakan ketimpangan sosial, memperburuk kesenjangan ekonomi, serta menghambat investasi asing dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Suryahani dkk., 2024). Dampak korupsi meluas hingga ke ranah moral, sosial, dan institusional, menjadikannya kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai sektor masyarakat (Amin & Wicaksana, 2022).

Pemberantasan korupsi sangat bergantung pada keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan kasus, tetapi pelapor kerap menghadapi berbagai ancaman. Berdasarkan penelitian (Radulovic, 2023), pelapor kasus korupsi di negara-negara berkembang, mengalami intimidasi fisik, ancaman pemecatan, atau tekanan sosial. Di Indonesia sendiri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan bahwa dari laporan yang masuk pada tahun 2020, sekitar 33% melibatkan pelapor yang menghadapi ancaman kriminalisasi hingga intimidasi dan sebanyak 67% mendapatkan ancaman intimidasi hingga pembunuhan (Yanto dkk., 2023). Kesuksesan lembaga seperti KPK dalam menangani kasus korupsi sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat (Triwidodo dkk., 2024). Pelapor menjadi sumber informasi awal yang sering kali mengungkap modus operandi, pihak yang terlibat, serta jalur aliran dana yang digunakan dalam tindak pidana korupsi (Triwidodo dkk., 2024). Informasi ini membantu aparat penegak hukum menyusun strategi penyelidikan yang efektif, mengumpulkan bukti tambahan, dan mengidentifikasi saksi kunci (Ramadani, 2024); (Suwito, 2020). Namun, pelapor sering menghadapi ancaman fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk tekanan di tempat kerja, pengucilan sosial, dan ancaman kehilangan pekerjaan (Dwiwanti & Djabbar, 2024). Ancaman semacam ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang kuat bagi pelapor.

Perlindungan hukum bagi pelapor dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan, dan rasa aman dari ancaman (Niffari, 2020). Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada pelapor, saksi, atau pihak yang memberikan informasi mengenai tindak pidana korupsi (Sukmareni dkk., 2020). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memperluas perlindungan hukum kepada pelapor yang menghadapi ancaman fisik atau psikologis (SYAFII, 2023). Penelitian (Akub & Asis, 2020) menunjukkan bahwa bentuk perlindungan meliputi pemenuhan hak-hak saksi pelapor, perlindungan fisik dan psikologis, serta langkah preventif.

Secara global, beberapa negara telah mengadopsi kerangka hukum yang progresif untuk melindungi pelapor kasus korupsi. Sebagai contoh, Amerika Serikat melalui Whistleblower Protection Act memberikan jaminan hukum dan insentif finansial kepada pelapor (Kohn & Kostyack, 2021). Di Australia, mekanisme perlindungan whistleblower diperkuat oleh Public Interest Disclosure Act, yang memastikan anonimitas dan perlindungan fisik pelapor (Ananian-Welsh dkk., 2021). OECD juga telah merekomendasikan standar perlindungan pelapor yang mencakup keamanan informasi, akses ke pendamping hukum, dan mekanisme pengaduan yang transparan (Onyango, 2021). Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik terbaik ini untuk memperkuat kerangka perlindungan pelapor. Sayangnya, hingga saat ini, regulasi yang ada di Indonesia masih belum sepenuhnya memenuhi standar internasional tersebut. Hal ini menciptakan celah hukum yang membuat pelapor rentan terhadap risiko ancaman atau intimidasi (Amin & Wicaksana, 2022).

Selain itu, keberadaan mekanisme pengaduan yang efektif, seperti Whistleblowing System, terbukti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap kasus korupsi. Studi oleh (Gea, 2024) menunjukkan bahwa mekanisme yang didukung regulasi kuat, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, memperkuat keberanian pelapor. Hasil studi (Amin & Wicaksana, 2022) menegaskan bahwa pelapor yang merasa aman secara hukum lebih cenderung melaporkan tindak pidana, bahkan dalam kasus yang melibatkan pejabat publik atau lembaga pemerintah. Studi empiris oleh Djamaludin & Arrasyid (2024) juga mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang memadai mengurangi tingkat intimidasi terhadap pelapor. Dengan demikian, laporan oleh masyarakat melalui mekanisme yang terorganisasi dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dalam sistem perlindungan pelapor korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor, termasuk pengembangan mekanisme pengaduan yang lebih aman dan efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia sekaligus mendorong reformasi hukum yang lebih inklusif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan, yang merupakan proses untuk menemukan, menganalisis, dan mengevaluasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis-normatif diterapkan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pelapor kasus korupsi di Indonesia dengan mengevaluasi kerangka hukum nasional. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan instrumen hukum lainnya yang mengatur perlindungan pelapor korupsi.

Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, yang dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansinya dalam memberikan wawasan tambahan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum dan terminologi terkait. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dokumen resmi, perpustakaan hukum, serta sumber digital terpercaya seperti database hukum nasional dan internasional, di mana bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keaktualan, dan kredibilitas.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretasi normatif, untuk memahami makna dan cakupan aturan hukum terkait perlindungan pelapor korupsi, terutama dalam konteks Indonesia; serta evaluasi kritis, untuk menilai celah atau kelemahan dalam regulasi yang ada dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki guna memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor korupsi. Metode yuridis-normatif mendukung tujuan penelitian ini dengan memberikan dasar yang sistematis untuk mengevaluasi regulasi hukum yang ada, mengidentifikasi celah hukum, dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti guna memperkuat perlindungan hukum bagi pelapor korupsi.

Hasil dan Pembahasan

Pengaduan Masyarakat bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Salah satu peran krusial masyarakat adalah mengungkapkan dugaan tindak pidana korupsi. Dengan adanya sistem pengaduan atau Whistleblowing System yang efektif, korupsi dapat terungkap dan para pelakunya dapat ditindak dengan tegas. Laporan dari masyarakat terbukti sangat efektif dalam mengungkap kasus korupsi, seperti yang terlihat dari hampir semua operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK berawal dari laporan masyarakat. Hal ini menjadikan pelapor korupsi sebagai aset yang sangat berharga dan perlu dilindungi oleh pemerintah.

Pelaporan terhadap tindak pidana korupsi memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaporan ini tidak hanya membantu mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga merupakan langkah penting untuk membangun transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang efektif, seperti whistleblower atau pelapor, kasus-kasus korupsi dapat diungkap lebih cepat dan diselidiki lebih mendalam oleh aparat penegak hukum. Ini tidak hanya memungkinkan penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga mendorong adopsi praktik-praktik tata kelola yang lebih baik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik secara keseluruhan.

Dasar Hukum *Whistleblowing System* di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah dasar hukum untuk melaporkan pelanggaran korupsi atau pelanggaran profesi lainnya. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengatur proses pengolahan, pemantauan, dan evaluasi pengaduan. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Perlindungan bagi pelapor atau whistleblower diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menetapkan kewajiban negara untuk melindungi keselamatan pribadi saksi, korban, atau pelapor, beserta keluarga dan harta benda mereka. Kewajiban ini juga ditegaskan setelah Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 32 UNCAC menegaskan perlunya negara-negara yang meratifikasi untuk mengambil langkah-langkah melindungi saksi, korban, atau pelapor kejahatan korupsi.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi juga sangat diperlukan untuk menguatkan efektivitas upaya pemberantasan. Dengan adanya partisipasi yang lebih besar dari masyarakat, baik melalui pengaduan langsung maupun melalui mekanisme whistleblower yang tersedia, potensi untuk mengungkap dan menindak tegas korupsi menjadi lebih besar. Masyarakat sebagai mata dan telinga negara memiliki peran kunci dalam mengawasi dan menegakkan integritas dalam berbagai sektor kehidupan, dari pelayanan publik hingga bisnis dan pemerintahan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Langkah-langkah konkret seperti memberikan jaminan keamanan, melalui perlindungan fisik maupun psikologis, serta pengaturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten terhadap pelaporan korupsi, akan memberikan dorongan lebih lanjut bagi individu untuk melangkah maju dan

melaporkan praktik korupsi yang mereka temui. Dengan demikian, kolaborasi antara kerangka hukum yang kuat, lembaga penegak hukum yang independen, dan partisipasi aktif masyarakat adalah kunci utama dalam memerangi korupsi dan membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel di Indonesia.

Manfaat Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat sangat berperan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Selain membantu menangkap pelaku korupsi, sistem whistleblowing juga berfungsi membangun tata kelola yang baik. Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme untuk melaporkan kejahatan yang telah atau sedang terjadi dalam suatu organisasi. WBS yang profesional dan transparan membantu mencegah korupsi serta menciptakan budaya anti-fraud di perusahaan atau instansi. WBS berfungsi sebagai alat deteksi dini pelanggaran atau sistem peringatan dini. Selain itu, WBS juga berupaya mengoptimalkan proses internal guna menjaga reputasi dan memperbaiki sistem. Berkat transparansi dan pencegahan korupsi, organisasi dapat meraih reputasi yang baik di mata masyarakat, mitra, dan pemangku kepentingan.

Pengaduan masyarakat juga membantu memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang rentan terhadap eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, pengaduan dapat menjadi alat untuk melawan diskriminasi, kekerasan, atau eksploitasi yang dialami oleh kelompok minoritas, perempuan, anak-anak, atau kelompok rentan lainnya. Dengan memfasilitasi akses keadilan bagi mereka yang mungkin tidak memiliki akses atau keberanian untuk melaporkan pelanggaran, pengaduan masyarakat membantu menjaga keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain fungsi pencegahan dan penegakan hukum, pengaduan masyarakat juga berpotensi untuk mendorong perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan negara dan layanan publik. Melalui pengaduan yang terdokumentasi dengan baik, masukan dari masyarakat dapat menjadi dasar untuk merevisi kebijakan, meningkatkan prosedur, atau mengubah praktik yang tidak sesuai dengan standar hukum atau etika. Dengan demikian, pengaduan masyarakat bukan hanya tentang menanggapi pelanggaran yang sudah terjadi, tetapi juga merupakan sarana untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi publik dalam melayani kepentingan masyarakat secara adil dan berkeadilan.

Jenis Pengaduan Korupsi yang Ditangani KPK

KPK menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi yang mereka saksikan. Pelaporan ini harus mematuhi persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Syarat-syarat tersebut mencakup identitas pelapor yang jelas serta rincian fakta dan dugaan korupsi. Meskipun demikian, pelapor juga memiliki opsi untuk melaporkan secara anonim jika dikehendaki. Perlindungan hukum bagi pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2018, yang mencakup kerahasiaan identitas, rahasia isi laporan, dan perlindungan terhadap reprisal atau pembalasan. Selain itu, aspek perlindungan fisik juga diatur untuk memastikan keselamatan pelapor.

Dugaan tindak pidana korupsi yang dapat dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini mencakup: 1) Keterlibatan lembaga kepolisian, pejabat publik, dan pihak lain dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga kepolisian atau administrasi publik. 2) Kerugian negara minimal sebesar Rp. 1 miliar. KPK akan mengevaluasi semua laporan pengaduan dari masyarakat dan memeriksa apakah laporan tersebut memenuhi syarat di atas. Jika syarat pertama tidak terpenuhi, KPK akan meneruskan perkara tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang merupakan revisi dari Undang-Undang KPK sebelumnya (Nomor 30 Tahun 2002), memberikan perlindungan hukum yang cukup signifikan kepada pelapor tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa ketentuan utama yang mengatur perlindungan pelapor: 1) Pasal 13A: Pasal ini menegaskan kewajiban KPK untuk menyediakan fasilitas dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dengan lebih mudah dan aman. 2) Pasal 15A: Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban dalam kasus tindak pidana korupsi. Meskipun fokusnya pada saksi dan korban, pelapor juga termasuk dalam lingkup perlindungan ini, karena pelapor sering kali menjadi saksi dalam kasus yang mereka laporkan. 3) Pasal 41: Pasal ini mengatur tentang perlindungan terhadap pihak-pihak yang memberikan informasi atau keterangan terkait tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, pelapor yang memberikan informasi penting mengenai tindak pidana korupsi juga akan mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Pasal 43:

Pasal ini memperkuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor dengan menyebutkan bahwa KPK wajib melindungi pelapor, saksi, dan ahli yang memberikan keterangan atau informasi terkait tindak pidana korupsi. KPK juga berhak memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pelapor.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam perkara pidana, termasuk korupsi, melengkapi kerangka hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor. Beberapa ketentuan dalam undang-undang ini adalah: 1) Pasal 7: Pasal ini menyatakan bahwa LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, dan korban, termasuk memberikan perlindungan sementara dan perlindungan tetap. Perlindungan sementara dapat diberikan segera setelah permintaan perlindungan diterima, sedangkan perlindungan tetap diberikan setelah evaluasi lebih lanjut. 2) Pasal 9: Pasal ini menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh LPSK, termasuk penempatan di lokasi yang aman, penggantian identitas, dan bantuan hukum. Ini menunjukkan bahwa LPSK memiliki berbagai cara untuk melindungi saksi dan pelapor berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. 3) Pasal 12: Pasal ini mengatur mengenai hak saksi, pelapor, dan korban selama dalam perlindungan LPSK, termasuk hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, dan hak atas bantuan medis dan psikologis jika diperlukan. 4) Pasal 29: Pasal ini mengatur tentang ancaman dan intimidasi terhadap saksi, pelapor, dan korban. Setiap orang yang mengancam, mengintimidasi, atau menghalangi saksi, pelapor, dan korban dalam memberikan keterangan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini memberikan jaminan tambahan bahwa setiap upaya untuk mengintimidasi atau mengancam pelapor akan dikenakan tindakan hukum yang tegas. 5) Pasal 35A: Pasal ini menyatakan bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan secara berkesinambungan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perlindungan yang efektif. Ini termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga lainnya yang terlibat dalam proses penanganan tindak pidana korupsi.

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pelapor Kejahatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Perlindungan Preventif

Perlindungan terhadap pelapor berfokus pada upaya preventif dan reaktif untuk mencegah terjadinya ancaman, intimidasi, atau pembalasan yang dapat merugikan pelapor. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di atas, perlindungan dilakukan melalui penerapan anonimitas pelapor serta penyediaan saluran pengaduan yang aman, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kewajiban ini menempatkan KPK sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan pelapor dapat memberikan informasi tanpa rasa takut terhadap ancaman. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang mengatur peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melengkapi upaya ini dengan menyediakan perlindungan preventif yang lebih komprehensif, seperti pengamanan identitas pelapor, perlindungan fisik, hingga pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung.

Penelitian yang dilakukan oleh (Jaya dkk., 2022; Yanto dkk., 2023) menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang melibatkan anonimitas serta penguatan institusi independen, seperti LPSK, efektif dalam mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana, khususnya korupsi. Selain itu, penelitian (Berendt & Schiffner, 2021) menyoroti pentingnya pengintegrasian sistem pengaduan yang berbasis teknologi untuk meminimalkan risiko kebocoran data pelapor, yang menjadi salah satu alasan utama pelapor enggan melaporkan kejahatan. Di Indonesia, studi oleh (Kristanto & MH, 2024) menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan terhadap pelapor memerlukan kolaborasi yang erat antara penegak hukum, lembaga perlindungan saksi, dan masyarakat sipil guna menciptakan ekosistem pelaporan yang aman dan terpercaya. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan elemen preventif dan reaktif seperti yang diatur dalam kedua UU tersebut, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi dapat meningkat, sehingga pelaporan tindak pidana menjadi lebih masif dan efektif. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan dalam bentuk sumber daya yang terbatas, koordinasi antar lembaga, serta kesadaran hukum masyarakat yang perlu terus ditingkatkan.

Perlindungan Represif

Perlindungan represif bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba menghalangi, mengintimidasi, atau melakukan pembalasan terhadap pelapor, sekaligus menjaga integritas proses hukum. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Pasal 21 secara tegas mengatur ancaman pidana terhadap individu atau kelompok yang sengaja menghalangi penyelidikan, termasuk dengan cara intimidasi terhadap pelapor. Pasal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi pelapor, tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan korupsi dengan memastikan proses hukum berjalan tanpa gangguan. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), khususnya Pasal 29, memberikan landasan hukum yang

kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan ancaman atau intimidasi terhadap pelapor. Sanksi ini mencakup hukuman penjara dan/atau denda yang signifikan, mencerminkan komitmen hukum Indonesia dalam melindungi hak-hak pelapor sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil.

Beberapa studi mendukung pentingnya pendekatan represif ini. (Harlis, 2024) menekankan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku intimidasi memiliki dampak signifikan dalam menciptakan rasa aman bagi pelapor, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana. Selain itu, penelitian dari (Alvarez, 2023) mencatat bahwa negara-negara dengan kerangka hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan represif, termasuk pemberian sanksi pidana kepada pengintimidasi pelapor, menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan terorganisir. Di Indonesia, penelitian oleh (Dinata & Suprijatna, 2024) menyoroti bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelaku intimidasi masih memerlukan penguatan, terutama dalam penegakan hukum yang konsisten dan transparan, untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Mekanisme represif ini tidak hanya memberikan perlindungan langsung kepada pelapor, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam memastikan bahwa pelaporan tindak pidana, khususnya korupsi, dapat berlangsung tanpa hambatan. Namun demikian, keberhasilan penerapan sanksi pidana ini bergantung pada beberapa faktor, seperti kapasitas aparat penegak hukum, sosialisasi regulasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi antar lembaga terkait, termasuk KPK dan LPSK.

Simpulan

Perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun kedua regulasi ini telah menyediakan kerangka hukum untuk perlindungan pelapor, analisis menunjukkan bahwa perlindungan yang diatur masih bersifat umum dan cenderung memberikan ruang interpretasi yang luas, khususnya dalam penerapannya oleh institusi penegak hukum. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa celah signifikan, seperti kurangnya mekanisme perlindungan preventif yang proaktif serta implementasi sanksi represif yang tidak konsisten terhadap pelaku intimidasi atau ancaman terhadap pelapor.

Untuk memperbaiki celah tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret seperti mengintegrasikan mekanisme perlindungan yang lebih spesifik dan rinci dalam regulasi, seperti kewajiban memberikan identitas baru bagi pelapor yang menghadapi ancaman serius. Selain itu, penting untuk memperkuat koordinasi antar-lembaga, khususnya antara KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), guna memastikan adanya perlindungan yang komprehensif mencakup aspek hukum, psikologis, dan sosial. Kapasitas penegak hukum juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pengawasan agar ketentuan perlindungan hukum dapat diimplementasikan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Lebih jauh lagi, reformasi regulasi harus didorong dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk menyusun undang-undang perlindungan pelapor yang lebih adaptif terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kelemahan dalam kerangka hukum yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelapor tindak pidana korupsi. Penerapan rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih aman dan mendukung keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi, sehingga memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Referensi

- Akub, M. S., & Asis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor dalam Tindak Pidana Korupsi. *Amanna Gappa*, Vol. 28 No. 2, 2020.
- Alvarez, J. W. (2023). A Comparative Analysis of Domestic and International Legislation on Combating International Bribery and Corruption. *Am. U. Int'l L. Rev.*, 38, 819.
- Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. (2022). Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 205–218. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14468>
- Ananian-Welsh, R., Cronin, R., & Greste, P. (2021). In the public interest: Protections and risks in whistleblowing to the media. *The University of New South Wales Law Journal*, 44(4), 1242–1280.
- Berendt, B., & Schiffner, S. (2021). Whistleblower protection in the digital age--why 'anonymous' is not enough. From technology to a wider view of governance. *arXiv preprint arXiv:2111.02825*.

- Dinata, K., & Suprijatna, D. (2024). Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13124–13147.
- Djamaludin, D., & Arrasyid, Y. (2024). Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 5(2), 30–44.
- Dwiyanti, A., & Djabbar, A. (2024). Urgensi dan Motivasi; Perlindungan Hukum bagi Justice Collaborator dan Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 132–147.
- Gea, A. Y. (2024). Kajian Hukum Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Politik Anggaran. *UNES Law Review*, 6(4), 10989–11001.
- Harlis, H. R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Kasus Peredaran Gelap Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(1), 53–71.
- Jaya, M. S. J. I., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2022). Anteseden Intensi Menggunakan Whistleblowing System. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 12(3), 511–523.
- Kohn, S. M., & Kostyack, J. (2021). Whistleblower protection: an essential tool for addressing corruption that threatens the world's forests, fisheries and wildlife. *Targeting Natural Resource Corruption*, 1–8.
- Kristanto, S. H., & MH, D. K. (2024). *Buku Referensi Strategi Antikorupsi Pendekatan Mencegah, Mengungkap, Dan Mengatasi Kasus Korupsi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Niffari, H. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 105–119.
- Onyango, G. (2021). Whistleblower protection in developing countries: a review of challenges and prospects. *SN Business & Economics*, 1(12), 169.
- Radulovic, U. (2023). The predicament of the unprotected: Why lack-lustre legislation fails South African whistleblowers. *African Journal of Business Ethics*, 17(1), 54–75.
- Ramadani, F. D. P. (2024). *Perlindungan Hukum Oleh Kejaksaan Terhadap Pelapor Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Lampung)*.
- Saputra, E. F., & Firmansyah, H. (2023). Politik Hukum dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi sebagai Extraordinary Crime dalam KUHP Nasional. *UNES Law Review*, 6(2), 4493–4504.
- Simarmata, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Khusus Di Indonesia: Studi Kasus Pada Kasus Korupsi Di Sektor Publik. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5187–5202.
- Sofyanoor, A. (2022). Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(2), 21–30.
- Sukmareni, S., Ujuh, J., & Muhammad, B. (2020). Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 197–212.
- Suryahani, I., Nurhayati, N., & Gunawan, E. R. S. (2024). *Buku Referensi Dinamika Global Perekonomian Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Syafii, U. A. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan. *Semarang: UIN Walisongo*.
- Triwidodo, A., Hsb, F. W., Baidawi, A., Zurdi, A. F., Fadilla, R. R., Jannah, R. A. M., & Farma, R. (2024). Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi. *Hikamatzu | Journal of Multidisciplinary*, 1(2), 294–307.
- Yanto, A., Hikmah, F., & Aqil, N. A. (2023). Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Recht Studiosum Law Review*, 2(1), 1–8.